BAB IV

ANALISIS DASAR DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLITAR NO. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL

A. Analisis Dasar Hukum Majelis Hakim dalam Menetapkan Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Nomor : 0187/Pdt.P/2014/PA.BL

Hakim mempunyai wewenang memutus segala perkara dalam kapasitas kewenangannya, di tangan hakimlah semua perkara yang menjadi persengketaan dapat diputus, sehingga semua ketidakadilan kiranya dapat dihilangkan, masyarakat serta bangsa Indonesia menaruh harapan yang sangat besar terhadap semua hakim yang berada di lembaga peradilan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera dan berkeadilan.

Pengadilan Agama adalah merupakan lembaga yang berasaskan personalitas keIslaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping berdasarkan Undang-Undang juga berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum, baik berupa Undang-Undang maupun pendapat-pendapat para ulama, al-Qur'an maupun Hadis nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak berperkara.

Seorang Hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum yang akan dipakai untuk menetapkan suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang atau hukum Islam. Seorang hakim juga harus mengetahui dasar hukum apa saja yang digunakan di pengadilan agama dalam menetapkan suatu perkara.

Dalam menetapkan perkara permohonan izin dispensasi perkawinan No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL pada perkawinan wanita hamil di luar nikah ini, majelis hakim menggunakan dua dasar hukum yaitu berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah merupakan salah satu sumber dasar hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam Pengadilan Agama, akan tetapi tidak dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Majelis hakim boleh saja menggunakan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam menetapkan suatu perkara sebagai penguat atau pendukung, seperti dalam perkara permohonan izin dispensasi perkawinan, akan tetapi majelis hakim juga harus melihat terlebih dahulu keadan pemohon, seperti dalam perkara no. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL.

Dalam perkara permohonan izin dispensasi perkawinan No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL pada perkwinan wanita hamil di luar nikah ini majelis hakim menggunakan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagai dasar utama dalam menetapkan perkara, sehingga majelis hakim menghasilkan penetapan yang menolak permohonan tersebut, padahal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) telah disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang pihak pria maupun wanita, selain itu anak pemohon juga dalam keadaan hamil 2 bulan, jadi dalam perkara ini hakim menggunakan Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai dasar utama dalam memutus perkara adalah kurang tepat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Nomor : 0187/Pdt.P/2014/PA.BL pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Istilah dispensasi perkawinan tidak disebutkan dalam hukum Islam. Dispensasi perkawinan hanya ada dalam hukum positif, dispensasi perkawinan dapat terjadi apabila seseorang yang hendak melakukan pernikahan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perrkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) sehingga seseorang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam mempunyai unsur ibadah yang berarti telah memyempurnakan agama. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan karena di dalam perkawinan terdapat tujuan yang mulia dan agung. Oleh karena itu ketika melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam. Bagi umat Islam di Indonesia selain harus mematuhi peraturan yang ada dalam hukum Islam, juga harus memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan, seperti ketentuan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Seperti yang telah diuraikan dalam bab III diketahui suatu fakta hukum bahwa semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan telah dipenuhi oleh pemohon kecuali batas usia anak pemohon yang belum mencapai 16 tahun, oleh karena itu Kantor Urusan Agama menolak untuk menerima dan menikahkan anak pemohon. Pemohon merasa pernikahan anak pemohon tersebut sangat perlu untuk dilakukan untuk masa depan dan kebaikan anak pemohon yang sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya, apalagi anak pemohon sudah hamil 2 bulan, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan agar anak pemohon dapat melangsungkan pernikahan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa majelis hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dalam perkara No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL, karena anak pemohon yang masih berusia 13 tahun 11 bulan belum memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun, selain itu hakim menolak permohonan tersebut juga karena anak pemohon masih dalam kategori anak-anak sebagaimana Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan anak pemohon disini masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berumur 13 tahun 11 bulan yang mana dari sini hakim berpendapat bahwa demi kemashlahatan tidak boleh menikahkan anak yang masih dibawah umur. Hakim menilai bahwa seorang anak yang masih dibawah umur masih belum mempunyai kesiapan baik itu mental, fisik, sosial, ekonomi, maupun kematangan jiwa untuk berumah tangga, sehingga dikhawatirkan dimasa mendatang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan sebagainya. Dengan begitu perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu ikatan yang sangat kuat (*mithāqan ghalīẓan*) yang merupakan ikatan yang sulit sekali untuk dipisahkan dalam jangka waktu yang lama sehingga membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, menurut majelis hakim demi kemaslahatan anak pemohon serta menghindari timbulnya madharat yang akan terjadi di masa mendatang apabila izin dispensasi ini diberikan dan perkawinan tetap terjadi, maka majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan izin dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon.

Dalam hukum Islam ketentuan batas usia pernikahan tidak disebutkan secara pasti baik itu dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi, bahkan nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun. Akan tetapi dalam hukum Islam memberikan ketentuan *bāligh* atau adanya faktor kedewasaaan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, sedang dalam realita yang ada kedewasaan sendiri masih tergolong ambigu, karena seringkali definisi dewasa dan usia kadang-kadang tidak sesuai. Banyak diantara masyarakat yang sudah berusia dewasa, namun perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan kedewasaan umurnya, padahal tanda-tanda kedewasaan secara biologis telah nampak bahkan tiba lebih cepat dari generasi orang tua mereka. Maka pada umumnya ukuran *bāligh* dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda secara biologis yaitu ditandai dengan haid bagi perempuan yang biasanya terjadi minimal pada umur 9 (sembilan) tahun dan bermimpi bagi laki-laki atau sempurnanya umur 15 tahun (bagi laki-laki). Hukum Islam juga tidak menentukan adanya larangan bagi seseorang yang hamil di luar nikah untuk melakukan perkawinan, seseorang yang hamil di luar nikah boleh melangsungkan perkawinan tanpa ada masa iddah hamil, asalkan dia menikah dengan pria yang menghamilinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. hal ini juga telah dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nur ayat 3 :

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uaraian tersebut diatas, maka berdasarkan pandangan hukum Islam seharusnya majelis hakim mengabulkan permohonan izin dispensasi pemohon agar anak pemohon dapat melangsungkan pernikahan, karena telah dijelaskan secara jelas bahwa hukum Islam tidak memberikan batasan minimal usia pernikahan, hukum Islam hanya memberikan ketentuan *bāligh* bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinanan, sedangkan dalam perkara permohonan izin dispensasi ini telah jelas dinyatakan dalam permohonan pemohon yang dicantumkan dalam bab III bahwa anak pemohon sudah aqil *bāligh*. Selain itu dalam perkara ini anak pemohon juga dalam keadaan hamil 2 bulan. Jadi dalam hal perkara ini hakim tidak mempunyai alasan untuk menolak permohonan dispensasi tersebut.

Adapun dalam menetapkan perkara ini majelis hakim memutuskan dengan berbagai pertimbangan, salah satu pertimbangan hakim adalah memang untuk kemashlahatan calon pengantin yang masih dibawah umur, majelis hakim berargumentasi bahwa apabila anak yang masih dibawah umur diberikan izin untuk menikah dikhawatirkan anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengurus rumah tangga terutama bagi calon istri yang usianya masih sangat kecil, selain itu juga dikhawatirkan mereka tidak akan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga sehingga akan menimbulkan perceraian. Jadi dapat disimpulkan bahwa majelis hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini juga mempertimbangkan kemadharatan yang akan terjadi kepada anak tersebut apabila pernikahan masih tetap dilanjutkan. Akan tetapi majelis hakim juga tidak boleh mengabaikan keadaan anak pemohon yang sudah hamil 2 bulan. Karena apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan juga akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, terutama bagi calon anak yang akan dilahirkan, yaitu calon anak yang akan dilahirkan menjadi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, dan nasabnya akan rusak, sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 100 yang berbunyi " anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Selain itu apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan calon ibu juga kelak akan mengalami kesulitan dalam menafkahi anaknya dan juga beban mental yang akan ditanggungnya karena melahirkan dengan tanpa suami. Maka berdasarkan hal tersebut apabila terdapat dua kemadharatan dalam suatu keadaan yang harus diambil dan didahulukan adalah kemadharatan yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

"kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan"

Jadi dalam menetapkan suatu perkara permohonan izin dispensasi perkawinan, majelis hakim boleh saja menggunakan pertimbangan kemaslahatan anak yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi alangkah baiknya jika majelis hakim juga melihat keadaan dan kondisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tersebut, seperti dalam perkara ini yaitu anak pemohon yang sudah hamil 2 bulan, majelis hakim juga harus mempertimbangkan kemashlahatan anak yang ada dalam kandungan, karena anak yang dalam kandungan tersebut juga termasuk dalam kategori anak.

Kesimpulannya, penetapan permohonan izin dispensasi nikah pada perkawinan wanita hamil di luar nikah ini adalah tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada. Penulis berbeda pendapat dengan majelis hakim. Penulis lebih setuju untuk mengabulkan permohonan izin dinpensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon untuk anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id